



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PENGHASILAN DAN JAMINAN SOSIAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN
DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
INSENTIF DAN OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu memperhatikan kesejahteraan bagi Pemerintah Desa dan pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan dan Jaminan Sosial Pemerintah Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7062);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN JAMINAN SOSIAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

INSENTIF DAN OPERASIONAL LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan kepala Desa oleh masyarakat Desa setempat untuk memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah semua penerimaan Desa yang berasal dari potensi dan usaha Desa sendiri.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Penghasilan Tetap Kepala Desa adalah penghasilan yang diperoleh Kepala Desa sebagai pendapatan setiap bulan yang berhak diterima dalam satu tahun anggaran melalui APBDes.
11. Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah penghasilan yang diperoleh perangkat Desa yang berhak diterima dalam satu tahun anggaran melalui APBDes.
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar uang jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan yang diberikan kepada setiap anggota berupa santunan bilamana mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah jaminan kematian yang diberikan kepada anggota yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.
15. Pekerja adalah Kepala Desa dan perangkat Desa di Daerah.
16. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.

17. Gaji atau upah adalah hadiah dari Pemberi Kerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.
18. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
19. Juran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Juran adalah sejumlah uang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan.
20. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Biaya Operasional yang selanjutnya disebut BOP adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
23. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
24. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

PENGHASILAN DAN JAMINAN SOSIAL PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mendapatkan penghasilan dan jaminan sosial.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;

- b. pelaksana teknis; dan
- c. pelaksana kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan meliputi:
 - a. administrasi dan umum;
 - b. perencanaan; dan
 - c. keuangan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari 3 (tiga) seksi meliputi:

- a. seksi pemerintahan;
- b. seksi pelayanan; dan
- c. seksi Kesejahteraan.

yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 5

Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari beberapa dusun yang dipimpin oleh kepala dusun.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa.
- (2) Staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kepala urusan kepala seksi dan kepala kewilayahan dengan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 7

Pemerintah Desa mendapat penghasilan dari APBDes yang bersumber dari ADD.

Pasal 8

- (1) Penghasilan Tetap Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas sekretaris Desa dapat memilih penghasilan yang menguntungkan.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Desa dijabat oleh Pj. Kepala Desa, selain Penghasilan Tetap Pj. Kepala Desa mendapat tunjangan kedudukan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 10

Staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 6 mendapat insentif sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Jaminan sosial yang diperoleh oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam bentuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk JKK dan JKM.

Pasal 12

Kepala Desa mengalokasikan biaya jaminan sosial pemerintah Desa melalui APBDes yang bersumber dari ADD.

Pasal 13

Besaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. JKK 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dari penghasilan tetap Pemerintah Desa; dan
- b. JKM 0,3% (nol koma tiga perseratus) dari penghasilan tetap Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PPU di lingkungan Pemerintah Desa sebesar 5% (limapersen) dari penghasilan tetap Pemerintah Desa per bulan.
- (2) Besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. Besaran iuran 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. Besaran iuran 1% (satu persen) dibayar oleh peserta melalui gaji atau upah yang diperoleh.

Pasal 15

- (1) Pembayaran iuran JKK dan JKM dibayar sekaligus 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun saat pencairan dana ADD di termin pertama triwulan I (satu).
- (2) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan PPU dibayarkan secara bertahap 2 (dua) kali dalam setahun pada tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) penerimaan penghasilan tetap Pemerintah Desa.
- (3) Bagi aparat Pemerintah Desa yang tercatat sebagai anggota keluarga Aparatur Sipil Negara yang bertanggung, tidak dikenakan kewajiban membayar

iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mendapatkan tunjangan tetap dan dukungan operasional yang dianggarkan dari APBDes yang bersum berdari ADD.
- (2) Dukungan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk BOP dan tenaga admistrasi BPD.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 17

Tunjangan tetap pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketua BPD sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
- b. wakil ketua BPD sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. sekretaris BPD sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- d. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan dan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa BPD masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Ketiga

Operasional BPD

Pasal 18

- (1) BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:
 - a. belanja ATK;
 - b. pembuatan papan nama secretariat atau kantor, buku andministrasi BPD, dan struktur BPD;
 - c. biaya makan minum rapat/sidang BPD untuk penyusunan tata tertib BPD;
 - d. pengadaan/pemeliharaan, Peralatan/perlengkapan Kantor;
 - e. perjalanan dinas;
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPD; dan
 - g. kegiatan operasional BPD lainnya.

Pasal 19

- (1) Tenaga administrasi BPD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diangkat dengan keputusan Kepala Desa.

- (2) Tenaga administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat insentif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan.

BAB IV INSENTIF DAN OPERASIONAL LKD DAN LAD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) LKD dan LAD mendapatkan insentif dan/atau BOP yang dianggarkan dari APBDes.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rukun tetangga
 - b. PKK;
 - c. karangtaruna;
 - d. pos pelayanan terpadu;
 - e. LPM;
 - f. Satuan perlindungan masyarakat; dan
 - g. Lembaga keagamaan.
- (3) LAD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas puutobu, pabitara, atau nama lain sesuai suku etnis di dalam Desa.
- (4) Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas imam desa, imam mesjid, bilal, guru mengaji serta nama lain sesuai agama di dalam Desa.

Bagian Kedua

LKD

Pasal 21

Rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mendapatkan insentif sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 22

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mendapatkan bantuan penunjang kegiatan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tahun.
- (2) Bantuan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. BOP tim penggerak PKK;
 - b. program usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK;
 - c. penunjang 10 program pokok PKK;
 - d. pembinaan anak dan remaja;
 - e. pendidikan dan pelatihan, kursus, dan/atau studi tiru bagi pengurus tim penggerak PKK Desa; dan
 - f. kegiatan PKK lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 23

Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c mendapatkan bantuan penunjang kegiatan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahun.

Pasal 24

Pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d mendapatkan bantuan penunjang kegiatan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahun.

Pasal 25

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e mendapatkan BOP paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tahun.
- (2) BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Belanja alat tulis kantor;
 - b. Pengadaan kelengkapan papan sekretariat/kantor, buku administrasi, dan struktur LPM;
 - c. pengadaan/pemeliharaan, peralatan/perengkapan sekretariat/kantor LPM;
 - d. biaya makan minum kegiatan rapat LPM; dan
 - e. kegiatan LPM operasional lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
 - f. biaya operasional LPM diberikan untuk kelancaran pelaksanaan organisasi dan tidak diperbolehkan untuk membiayai penghasilan tetap pengurus.

Pasal 26

- (1) Satuan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f mendapatkan BOP dan/atau insentif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahun.
- (2) BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya membiayai operasional perlindungan masyarakat Desa.

Pasal 27

Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g mendapatkan insentif.

- (1) Imam Desa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Imam mesjid sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Bilal sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Imam pura sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (5) Pendeta sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (6) Guru mengaji sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (7) Guru weda sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (8) Guru sekolah minggu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedua

LAD

Pasal 28

- (1) LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendapatkan BOP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahun.
- (2) BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. pengadaan buku literature mengenai adat;
 - c. pengadaan/pemeliharaan, peralatan/perlengkapan secretariat LAD;
 - d. biaya makan minum kegiatan rapat anggota LAD;
 - e. peningkatan kapasitas, studi tiru; dan
 - f. kegiatan LAD operasional lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pembayaran penghasilan tetap Pemerintah Desa, tunjangan kedudukan Kepala Desa, insentif operator Desa, tunjangan BPD, insentif tenaga administrasi BPD, dan insentif rukun tetangga dilakukan setiap bulan melalui pemindahbukuan pada masing-masing rekening yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengalokasian anggaran BOP, LKD, dan LAD dilaksanakan sesuai tahapan pencairan ADD dan/atau dapat dibayarkan sesuai urgen sikebutuhan.
- (2) Pemberian BOP, LKD, dan LAD diserahkan oleh bendahara Desa kepada ketua atau bendahara masing-masing sesuai tahapan pencairan ADD atau disesuaikan dengan rencana kebutuhan kelembagaan desa.
- (3) Penggunaan dana BOP dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 5 tahun 2025 tentang Penghasilan dan Jaminan Sosial Pemerintah Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permasyarakatan Desa, Insentif dan Operasional Lembaga dan Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 Nomor 582) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 5 JANUARI 2026

BUPATI KONAWE UTARA,



IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 5 JANUARI 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026 NOMOR..684

PARAF HIERARKI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
	Dr. Safruddin	Sekda	
	Rahmatullah Dedeng Desnadi	ASS. 2 Kadis DPM	
	Endi Samrin	Kabupaten	
	Sulargo L	Kabupaten	